

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anggista Krisdamayanti K**

**201710115242**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Pencemaran Nama Baik Dalam Media Sosial

Nama Mahasiswa : Anggista Krisdamayanti K

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115242


Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 13 Juni 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Amalia Syauket S.H., M.Si.

NIDN. 0303116302



Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos

NIDN. 0311038802

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran

Nama Baik Di Media Sosial

Nama Mahasiswa : Anggista Krisdamayanti K

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115242

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si  
NIDN. 0303116302


Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH., MH  
NIDN. 0331017006


Penguji II : Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos  
NIDN. 0311038802

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Clara Ignatia Pobing, S.H., M.H  
NIDN. 0314029002

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggista Krisdamayanti K  
NPM : 201710115242  
TTL : Bekasi, 4 Juni 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 13 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Anggista Krisdamayanti K

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggista Krisdamayanti K  
NPM : 201710115242  
TTL : Bekasi, 4 Juni 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Anggista Krisdamayanti K

## ABSTRAK

**Anggista Krisdamayanti K, 201710115242.** *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*

Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, dapat membawa pengaruh positif maupun negatif. Adanya media sosial dapat mempengaruhi segala aspek terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam sikap dan berperilaku di masyarakat. Dengan itu dapat menimbulkan kebebasan dalam menulis, menyebarkan, menerima informasi serta mengeluarkan pendapatnya dalam bermedia sosial. Salah satunya adalah dapat terjadinya pencemaran nama baik di media sosial yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakibatkan dari kurangnya beretika dalam bermedia sosial.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial dan bagaimana batas-batas beretika dalam bermedia sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian Yuridis-Normatif yang merupakan jenis penelitian melalui pendekatan masalah yang terjadi sehingga dalam meneliti dapat dibantu dengan teori-teori, konseptual, peraturan perundangan-undangan, buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa banyak korban pencemaran nama baik di media sosial yang harus diberikan perlindungan hukumnya karena sudah melanggar hak asasi manusia yaitu kehormatan atau nama baiknya tercemar yang terdapat dalam Kasus Ikan Asin, Kasus Augie Fantinus dan Kasus Sriwahyuni. Supaya tidak menimbulkan korban yang berkelanjutan, dalam bermedia sosial harus diperlukan adanya batas-batas beretika dalam bermedia sosial agar seseorang dapat menggunakan media sosial dengan baik dan benar.

**Kata Kunci :** Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum, Etika.

## **ABSTRACT**

**Anggista Krisdamayanti K, 201710115242. Legal Protection Against Victims Of Damage In Sosial Media**

*The progress development of technology and information is growing rapidly, can bring positive and negative effects. The existence of social media can affect all aspects of people's lives, especially in attitudes and behavior in society. With it, it can give rise to freedom in writing, disseminating, receiving information and expressing opinions in social media. One of them is the occurrence of defamation on social media as regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions resulting from a lack of ethics in social media.*

*This study aims to find out what forms of legal protection are for victims of defamation on social media and what are the ethical boundaries in social media. The method used in this research is using juridical-normative research which is a type of research through a problem approach that occurs so that research can be assisted with theories, concepts, legislation, books and other literature related to this research.*

*The results of this study state that many victims of defamation on social media must be given legal protection because they have violated human rights, namely the honor or reputation of being tainted in the Salted Fish Case, Augie Fantinus Case and Sriwahyuni Case. In order not to cause ongoing victims, social media must have ethical boundaries in social media so that someone can use social media properly and correctly.*

**Keywords** : *Social Media, Defamation, Legal Protection, Ethics.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengangkat skripsi ini dengan berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial dan dapat menambah wawasan dalam mengetahui batas-batas beretika di media sosial.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Amalia Syauket S.H, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I penulis, yang telah banyak membantu memulai dari awal pembuatan judul skripsi sampai dengan



berjalannya skripsi serta banyak memberikan ilmu dan arahnya selama penulis menulis skripsi.

7. Bapak Aly Ashghor. MA.Pol, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Teman-Teman A4 sudah menjadi sudah menjadi bagian keluarga di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sangat senang bisa bertemu dan berkenalan sampai menjadi keluarga yang dapat menambah dan mempererat tali silaturahmi.
10. Teman-Teman Kampret Squad yang telah banyak mensupport, menjadi tempat keluh kesah, dan banyak memberi masukan dalam penulisan skripsi yang penulis tulis.
11. Teman-Teman Cuembut Forever yang sudah menjadi tempat penulis untuk bertawa ria saat sedang mengalami kesulitan dalam menulis skripsi.
12. Teman-Teman KKN Danau Indah yang sudah menjadi keluarga penulis selama KKN sebulan.
13. Teruntuk Teman yang bernama Bryan Maulana Fakhruddin sudah menjadi teman penulis dalam berjalannya penulisan skripsi serta telah membantu penulis dalam mengajarkan Bahasa Inggris dalam mengejar Toefl.
14. Teruntuk Teman yang bernama Aura Ramadhanty yang sudah menemani penulis untuk kerumah dosen.
15. Teruntuk Dika Septian yang sudah memberi banyak dukungan dan tempat keluh kesah terhadap penulis selama mengerjakan skripsi.
16. Tidak lupa penulis berterimakasih kepada kedua orang tua, teruntuk Bapak Marulloh dan Ibu Nurjanah yang selama ini sudah banyak membantu dan mensupport lahir batin. Orang pertama menjadi tempat keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi. Terimakasih sudah menjadi orang tua

yang bisa membuat penulis bisa sampai ke tahap ini atas semua dukungannya. Dan teruntuk AA Miftahul Huda dan Teh Esta Nentiyani yang sudah menjadi keluarga penulis yang memberi dukungan selama ini. Tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan terimakasih untuk selama ini yang sudah hadir dalam hidup penulis dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam menulis penulisan skripsi. Semoga penulis bisa menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga.

Dengan ini, Penulis mengharapkan agar Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk bagi semua pihak dalam pengembangan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan mendapat masukan dalam kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 29 Juni 2021



Anggista Krisdamayanti K  
NPM. 201710115242

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	8
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran .....	10
1.5.1 Kerangka Teoretis .....	10
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	13
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Teori Perlindungan Hukum .....	17
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli .....	17
2.1.2 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum .....	18
2.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum .....	19
2.2 Teori Perlindungan Saksi dan Korban.....	20
2.2.1 Pengertian Korban.....	20


2.2.2.	Hak-Hak dan Kewajiban Korban .....	21
2.2.3.	Asas-Asas dan Tujuan Terhadap Korban.....	24
2.2.4.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	24
2.2.5.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	25
2.3.	Etika.....	26
2.3.1.	Pengertian Etika .....	26
2.3.2.	Tujuan Etika .....	27
2.3.3.	Macam-Macam Etika .....	28
2.3.4.	Etika Dalam Bermedia Sosial .....	29
2.4.	Teori Kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	31
2.4.1.	Kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	31
2.4.2.	Pengertian Hak Kebebasan Berekspresi .....	32
2.4.3.	Pengertian Hak Kebebasan Berpendapat .....	33
2.5.	Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama baik Di Media Sosial .....	31
2.5.1.	Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	34
2.5.1.1.	Pengertian Kehormatan dan Nama Baik .....	39
2.5.2.	Media Sosial .....	40
2.5.2.1.	Pengertian Media Sosial .....	40
2.5.2.2.	Karakteristik Media Sosial .....	41
2.5.2.3.	Jenis-Jenis Media Sosial.....	42
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	44
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	45
3.3.	Sumber Bahan Hukum .....	45
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>48</b>
4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial .....	48
4.2.	Batas-Batas Beretika Dalam Bermedia Sosial .....	62

<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	80
5.1. Simpulan.....	80
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
RIWAYAT PENULIS .....	87



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU	Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
JO	Juncto



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tidak ada kata terlambat, jika kamu ingin sukses. Teruslah berusaha!”*

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Teruntuk mamah dan papah terimakasih untuk selama ini sudah banyak memberi dukungan, memberi masukan dan selalu menyemangati disetiap saat.
2. Teruntuk Aa dan Tete serta keluarga terimakasih sudah menyemangati dan memberi dukungannya, sangat berarti bagi penulis.
3. Untuk sahabat dan teman-teman terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan yang banyak serta sudah mengiburkan penulis selama penulisan skripsi.

